



P U T U S A N

Nomor : 331/Pdt.G/2011/PA.Tte.

0100090000038d00000002001c00000000000400000003010800050000000  
b0200000000050000000c02e2001706040000002e0118001c000000fb0210  
000700000000000bc02000000000102022253797374656d0076c0084000049  
d1d00cc0393764091967638700006109d1d00040000002d01000004000000  
2d01000004000000020101001c000000fb02a4ff000000000000900100000  
0000440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000  
000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d01010  
0050000000902000000020d000000320a5700000001000400000000001406  
e100200036000500000009020000002040000002d010000040000002d010  
0000300000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keguruan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut Pemohon ;

Me

l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor :



2. Bahwa ???...

331/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 01 Desember 2011 telah mengajukan permohonan Cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/3/III/ 1996 tanggal 17 Februari 1996 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pmohon di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate selama kurang lebih 13 tahun, kemudian Pemohon pergi dan tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Maliaro. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a.

ANAK I, laki-laki umur 12 tahun ;

b.

ANAK II, laki-laki umur 3 tahun ;

kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;

3. Bahwa pada bulan Mei 2010 Pemohon mendengar kabar dari kakak Termohon bahwa Termohon sering pergi dari sore dan pulang ke rumah pada pagi hari, sebelumnya Pemohon hanya diam-diam saja, hingga pada pertengahan bulan Mei Pemohon membuktikan sendiri dengan mata kepala Pemohon, Pemohon melihat Termohon pulang pada pagi hari setelah azan subuh berboncengan dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah teman sekantor Pemohon, hal ini menimbulkan rasa kecewa dalam diri Pemohon maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

4.

Bahwa dari peristiwa yang termuat dalam posita nomor 3 di atas, Pemohon kemudian pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon hingga sekarang karena Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon ;

5. Bahwa akhir tahun 2010, Pemohon berkeinginan untuk kembali



membina rumah tangga dengan Termohon, namun mirisnya pada saat Pemohon mendatangi Termohon di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Maliaro, Pemohon menemukan Termohon sedang bermesraan dengan laki-laki lain di rumah tersebut, maka Pemohon kemudian merasa terpukul dan mengurungkan niat untuk kembali lagi dengan Termohon ;

6. Bahwa pada awal tahun 2011, Pemohon kembali mendatangi Termohon untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, tapi kejadian yang tertuang pada posita nomor 5 di atas terulang kembali, dan kali ini Pemohon benar-benar tidak tahan lagi dan berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, karena waktu itu Pemohon menemukan Termohon tidur bersama dengan seorang laki-laki di kamar tidur Pemohon dan Termohon sewaktu bersama ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

- 3.

Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan ;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon



tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam konpensasi :**

- Bahwa pada poin pertama surat permohonan Pemohon adalah benar ;
- 

Bahwa pada poin kedua surat permohonan Pemohon, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di kayoa hanya 6 bulan saja, jadi hukan 2 tahun ;

- Bahwa sebelumnya kedua orang anak tersebut diasuh oleh Termohon, karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, maka Termohon mengantarkan kedua anak tersebut kepada Pemohon untuk diasuh, jadi anak-anak diasuh oleh Pemohon baru 3 bulan ;
- Bahwa pada poin 3 benar, Termohon pulang pagi, akan tetapi bukan dengan teman sekantor Pemohon, namun dengan laki-laki yang bernama Anto ;
- Bahwa pada poin keempat benar, Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon pacaran dengan laki-laki lain, tetapi saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sedangkan Pemohon pacaran dengan perempuan lain waktu itu Pemohon dan Termohon masih rukun ;
- Bahwa pada poin kelima benar, Pemohon datang di rumah teman Termohon, kami sedang makan di kamar kos, bukan sedang bermesraan dan tidak sedang tidur ;

**Dalam rekompensi :**

- Bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi tetap berkeras untuk menceraikan Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi, maka Penggugat rekompensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan apa yang Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi uraikan di atas, maka Penggugat rekompensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Dalam konpensasi :**

Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon ;

**Dalam rekompensi :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi ;
2. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekompensi sebesar Rp. 200.000,- (dua



ratus ribu rupiah) ;

**Dalam konpensasi dan rekompensi :**

Biaya perkara menurut Hukum ;

Bahwa terhadap jawaban Kompensi dan gugatan rekompensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik dalam Kompensi dan jawaban dalam Rekompensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam konpensasi :**

- Bahwa benar Pemohon pacaran dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut janda, Pemohon hanya iseng saja tidak sungguh- sungguh ;
- Bahwa benar Pemohon pergi tinggalkan Termohon, karena Pemohon malu dimana Termohon menceritakan aib Pemohon kepada tetangga- tetangga ;
- Bahwa benar Termohon tidur dengan seorang laki- laki di dalam kamar, karena Pemohon melihat sepatu laki- laki di depan kamar yang sedang terkunci, lalu Pemohon pulang ;

**Dalam rekompensi :**

- Bahwa Tergugat rekompensi menerima dan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat rekompensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian hal- hal yang dapat Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Dalam konpensasi :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

**Dalam rekompensi :**

- Membebankan kepada Tergugat rekompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekompensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

**Dalam konpensasi dan rekompensi :**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekompensi Pemohon tersebut , Termohon telah menyampaikan duplik dalam Kompensi dan Replik dalam rekompensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi tetap dengan jawabannya baik konpensasi maupun rekompensinya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalail- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/3/III/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kayoa, tanggal 17 Februari 1996 (bukti P-1) ;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor Urusan Agama, bertempat tinggal di , Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Ona ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, yang jelas mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, namun lamanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun penyebabnya saksi tidak tahu, saksi pernah mendengar informasi bahwa Termohon sering berjalan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup dengan sifat Termohon ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate ;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon saksi sudah lupa, namun yang jelas mereka adalah suami isteri, dan saat akad nikah Pemohon dan Termohon saksi turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hadir ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut berada pada Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan lamanya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saksi mengetahuinya karena waktu saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, dan penyebab dari pertengkaran tersebut saksi tidak tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon maupun Termohon masing-masing tetap dengan permohonan dan jawaban semula. Kemudian kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan, dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

##### **Dalam konpensasi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA. Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Djabir Sasole Hakim Pengadilan Agama Ternate, namun upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Termohon serta keterangan saksi- saksi dan dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/3/III/1996 (bukti P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari Pejabat Atasannya Nomor : 884/315/2011 tanggal 30 November 2011, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan- alasan bahwa sejak bulan Mei tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat Termohon yang sering ke luar rumah sejak sore hari dan pulang ke rumah pada pagi hari, Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki- laki lain, bahkan Termohon pernah tidur bersama- sama dengan seorang laki- laki di dalam kamar Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon, akibat dari peristiwa tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya tidak membantah bahwa diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mengenai penyebabnya Termohon juga mengakuinya, dengan memberikan penjelasan bahwa Pemohon juga berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Ama dan dibenarkan oleh Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga untuk didengar keterangannya masing- masing bernama : Muhidin Ahmad dan Suryani Ibrahim ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya berdasarkan pasal 309 R.Bg. dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarkan bukti- bukti yang ada, Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakin telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Mei tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009, hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama pada bulan Desember 2011, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan, dan keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya dengan mengesampingkan pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya. (vide putusan MA.RI. Nomor: 38K /AG / 1990) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempu ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon secara yuridis formal telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal mana sejalan dengan dalil dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَالَّذِينَ عَزَمُوا الْفُلَاقَ فَلَنْ نَّسْمِعَهُمْ

Artinya :“ Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk talak. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

## Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi (gugatan balik) terhadap Pemohon bersama- sama dengan jawabannya, maka berdasarkan pasal 86 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain telah menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara ini, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan/tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan terhadap Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah menuntut nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi di dalam jawaban rekonsensinya sanggup tidak keberatan terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat rekonsensi, dengan demikian maka sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan atas kesanggupan Tergugat rekonsensi. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut patut untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

## Dalam konpensasi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Dalam konpensi :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.

Memberi izin kepda Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

### Dalam rekonpensi :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi ;

2.

Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

### Dalam konpensi dan rekonpensi :

Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H yang terdiri dari Drs. Salahuddin Latukau sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ridwan, C. dan Yusup, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H, dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. Nawawi Karit, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tanpa hadirnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim  
Hakim Anggota,

ttd

Anggota,

ttd

Drs.  
YUSUP, SH.

M.

RIDWAN,

C.

Panitera Pengganti,  
ttd

H. NAWAWI KARIT, SHI.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....  
Rp. 30.000,-  
Pemberkasan.....  
Rp. 50.000,-  
Panggilan Pemohon ..... Rp.  
100.000,-  
Panggilan Termohon ..... Rp.  
150.000,-  
Redaksi .....  
Rp. 5.000,-  
Meterai .....  
Rp. 6.000,-  
J u m l a h .....  
Rp. 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)